

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA
INDONESIA SEBAGAI KORBAN HUMAN TRAFFICKING DI
MYANMAR**

SKRIPSI



OLEH:

LEONDA AGATHA PASYA

24300046

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA 2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA
INDONESIA SEBAGAI KORBAN HUMAN TRAFFICKING DI
MYANMAR**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA.



OLEH :

LEONDA AGATHA PASYA

24300046

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA 2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA
INDONESIA SEBAGAI KORBAN HUMAN TRAFFICKING DI
MYANMAR**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA.



OLEH :

LEONDA AGATHA PASYA

24300046

SURABAYA, 10 Juni 26

MENGESAHKAN,

DEKAN

EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H.,CPM.,ADV

PEMBIMBING

DR. RIA TRI VINATA, S.H., LL.M

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA
INDONESIA SEBAGAI KORBAN HUMAN TRAFFICKING DI
MYANMAR**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

LEONDA AGATHA PASYA

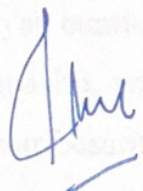
NPM: 24300046

TELAH DIPERTAHANKAN

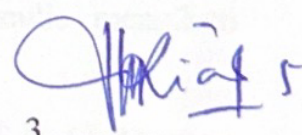
DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL, 7 JULI 2026

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. MASITHA TISMANANDA K.S.H.,M.H (KETUA) 1.....

2. NOOR TRI HASTUTI S.H.,M.HUM. (ANGGOTA) 2.....

3. Dr. RIA TRI VINATA S.H.,LL.M. (ANGGOTA) 3.....

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Indonesia sebagai Korban Human Trafficking di Myanmar” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menjadi korban human trafficking di Myanmar serta mengkaji upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Myanmar dalam menangani kasus perdagangan orang yang melibatkan warga negara Indonesia. Mengingat human trafficking merupakan kejahatan transnasional yang mengancam hak asasi manusia, diperlukan adanya perlindungan hukum yang efektif guna menjamin keamanan dan hak-hak korban.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., Adv yang telah menyediakan berbagai fasilitas guna penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan mata kuliah.
2. Dosen Pembimbing saya yaitu Dr. RIA TRI VINATA S.H.,LL.M. yang telah membimbing saya mulai dari cara membuat proposal hingga selesainya skripsi ini.

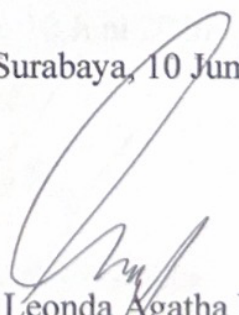
4. Teman teman yang sudah mendukung dan menemani saya saat mengerjakan skripsi hingga tuntas
5. Serta semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu, Baik yang telah memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis ketika pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, maupun melalui ucapan semangat yang telah di berikan.

Penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa mengaruniakan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka semua, Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Akhir kata, penulis sebagai manusia biasa yang tentunya tak luput dari kekurangan dan kesalahan, tidak menutup kemungkinan terdapat adanya kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran dari para pembaca di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surabaya, 10 Juni 2026



Leonda Agatha Pasya

24300046

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Leonda Agatha Pasya
NPM : 24300046
Alamat : JL. Kebraon Praja Barat 3 NO 02, Kec. Kebraon, Kel
Karangpilang, Kota Surabaya, Jawa timur, 60222
No. Telp. : 082253409992

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI DI INDONESIA SEBAGAI KORBAN HUMAN TRAFFICKING DI MYANMAR” murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas. Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 10 Juni 2026



Leonda Agatha Pasya

24300046

ABSTRACT

Human trafficking is a form of transnational crime that poses a serious threat to human rights, including Indonesian migrant workers who become victims of trafficking in Myanmar. The increasing number of trafficking cases involving Indonesian workers highlights the importance of effective legal protection from both Indonesia and Myanmar. This study aims to analyze the legal framework governing the protection of Indonesian migrant workers as victims of human trafficking in Myanmar and to examine the legal protection efforts undertaken by the Governments of Indonesia and Myanmar. This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used in this study consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively. The results indicate that legal protection for Indonesian migrant workers who are victims of human trafficking has been regulated through various national and international legal instruments, including Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking, Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, Myanmar's Anti-Trafficking in Persons Law 2005, the Palermo Protocol 2000, and the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP). Legal protection efforts are carried out through preventive measures, law enforcement, victim rehabilitation, repatriation, and international cooperation. However, the implementation of such protection still faces several challenges, particularly Myanmar's unstable political conditions and the complexity of transnational trafficking networks. Therefore, stronger international cooperation and enhanced victim protection mechanisms are required to ensure more effective responses to human trafficking cases.

Keywords: Human Trafficking, Indonesian Migrant Workers, Legal Protection, Myanmar.

.

ABSTRAK

Human trafficking merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang mengancam hak asasi manusia, termasuk terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menjadi korban perdagangan orang di Myanmar. Meningkatnya kasus perdagangan orang yang melibatkan TKI menunjukkan pentingnya perlindungan hukum yang efektif baik dari Indonesia maupun Myanmar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap TKI sebagai korban human trafficking di Myanmar serta mengkaji upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Myanmar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap TKI korban human trafficking telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, The Anti-Trafficking in Persons Law 2005 Myanmar, Protokol Palermo Tahun 2000, serta ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP). Upaya perlindungan hukum dilakukan melalui pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi korban, pemulangan korban, serta kerja sama internasional. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama kondisi politik Myanmar yang tidak stabil dan kompleksitas jaringan perdagangan orang yang bersifat lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama antarnegara dan peningkatan perlindungan terhadap korban untuk mewujudkan penanganan yang lebih efektif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Human Trafficking, TKI, Myanmar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.5 Kerangka Konseptual	15
1.5.1 Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.....	15
1.5.2 Human Trafficking	16
1.5.3 Perlindungan Hukum.....	18
1.5.4 Kerja Sama Indonesia dan Myanmar dalam Penanganan Human Trafficking melalui Nota Diplomatik.....	20
1.6 Metode Penelitian.....	21
1.6.1 Tipe Penelitian.....	21
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	22
1.6.3 Bahan Hukum	22
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	24
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	24
1.7 Pertanggungjawaban Sistematis.....	25
BAB II	27
2.1 Pengaturan tentang Hukum Human Trafficking Berdasarkan Hukum Myanmar	27

2.2 Pengaturan Tentang Hukum Human Trafficking Berdasarkan Hukum Di Indonesia	34
2.3 Hukum Internasional	43
BAB III	47
3.1 Pengaturan Perlindungan Hukum Indonesia	47
3.2 Pengaturan Perlindungan Hukum Myanmar	54
3.3 Peran Kedutaan Besar Myanmar dalam Penanganan Kasus Human Trafficking	61
3.4 Peran dalam Koordinasi Internasional	62
3.5 Peran dalam Perlindungan Kemanusiaan terhadap Korban	63
3.6 Peran dalam Mendukung Penegakan Hukum	64
3.7 Peran dalam Diplomasi dan Kerja Sama Internasional	65
3.8 Peran dalam Upaya Pencegahan Perdagangan Orang	66
3.9 Hambatan dalam Pelaksanaan Peran Kedutaan Besar Myanmar	66
BAB IV PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
A. BUKU	72
B. JURNAL	72
C. ARTIKEL	75

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan salah satu kelompok warga negara yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian nasional melalui kontribusi remitansi dari luar negeri. Banyak masyarakat Indonesia memilih bekerja di luar negeri karena keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri, rendahnya tingkat pendapatan, serta harapan memperoleh kehidupan yang lebih layak. Namun, di balik peluang tersebut, ¹pekerja migran Indonesia sering menghadapi berbagai risiko, seperti penipuan perekrutan, eksploitasi tenaga kerja, perdagangan orang, hingga kekerasan fisik dan psikis. Salah satu negara yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian serius adalah Myanmar.

Myanmar, khususnya wilayah perbatasan seperti Myawaddy dan kawasan lain yang sulit dijangkau aparat resmi, dilaporkan menjadi lokasi beroperasinya jaringan kejahatan transnasional yang memanfaatkan pekerja migran asing, termasuk Warga Negara Indonesia. ²Banyak TKI direkrut melalui media sosial, agen ilegal, maupun tawaran kerja palsu dengan janji pekerjaan di Thailand, Singapura, atau negara lain dengan gaji tinggi dan fasilitas lengkap. Akan tetapi, setelah korban berangkat, mereka justru dibawa secara ilegal ke wilayah Myanmar dan dipaksa bekerja di pusat-pusat penipuan online atau scam center.

¹ Panjaitan, A. C. D. (2022). Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Protokol Palermo dalam perlindungan perdagangan orang di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.895>

² Saputra, E. (2023). Kontribusi Konvensi ILO No.100 terhadap hubungan industrial di Indonesia. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1), 220–229. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.901>

Berdasarkan berbagai laporan pemerintah Indonesia dan lembaga internasional, ratusan bahkan ribuan WNI telah menjadi korban perdagangan orang di Myanmar. Pada tahun 2025, ³pemerintah Indonesia berhasil memulangkan ratusan WNI dari wilayah konflik Myanmar yang diduga menjadi korban eksploitasi kerja paksa. Para korban mengaku mengalami penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi selama berada di lokasi kerja tersebut. Data ini menunjukkan bahwa kasus penyiksaan terhadap TKI di Myanmar bukan lagi persoalan individual, melainkan kejahatan terorganisir yang bersifat sistematis dan lintas negara.

Bentuk-bentuk penyiksaan yang dialami TKI di Myanmar sangat beragam dan tergolong berat. Korban mengaku dipukul apabila tidak mencapai target penipuan yang ditetapkan perusahaan ilegal. Selain itu, ⁴terdapat korban yang mengalami penyetruman, pengekaman di ruangan tertutup, tidak diberi makan secara layak, serta dipaksa bekerja selama belasan jam setiap hari tanpa waktu istirahat. Gaji para korban juga sering tidak dibayarkan, bahkan dokumen pribadi seperti paspor dan telepon genggam disita agar mereka tidak dapat melarikan diri atau menghubungi keluarga. Dalam beberapa kasus, korban juga menerima ancaman pembunuhan apabila berusaha kabur atau menolak bekerja.

Selain kekerasan fisik, penyiksaan psikologis juga menjadi masalah serius. Banyak korban mengalami tekanan mental akibat intimidasi terus-menerus, ancaman, penghinaan, serta rasa takut karena berada di wilayah konflik yang tidak aman. Sebagian korban mengalami trauma mendalam setelah berhasil dipulangkan ke Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kejahatan terhadap TKI di Myanmar tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga berdampak besar terhadap kesehatan mental dan masa depan korban.

³ Wahyurudhanto, A. (2019). Kerjasama antar-negara dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) (Vol. 13).

⁴ Puspawati, N. K. (2025). Implementasi kebijakan pemberantasan perdagangan orang dalam perspektif hukum internasional dan nasional. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), 10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3>.

Situasi politik Myanmar yang tidak stabil sejak konflik internal dan kudeta militer semakin memperburuk perlindungan terhadap pekerja migran asing. Lemahnya pengawasan pemerintah setempat, terbatasnya akses diplomatik, serta adanya kelompok bersenjata di beberapa wilayah menjadikan proses penyelamatan korban sangat sulit dilakukan. Hal ini menyebabkan para pelaku perdagangan orang memanfaatkan kekacauan tersebut untuk menjalankan praktik eksploitasi manusia tanpa pengawasan yang efektif.

Dari perspektif hukum, tindakan penyiksaan terhadap TKI di Myanmar merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan bertentangan dengan berbagai instrumen hukum internasional, seperti larangan kerja paksa, larangan penyiksaan, dan perdagangan orang.⁵ Selain itu, negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang bekerja di luar negeri melalui kebijakan migrasi aman, pengawasan perekrutan, bantuan diplomatik, serta penegakan hukum terhadap sindikat pengirim tenaga kerja ilegal.

Indonesia sebagai negara asal pekerja migran perlu memperkuat sistem perlindungan sebelum keberangkatan, saat bekerja di luar negeri, maupun setelah korban dipulangkan. Edukasi kepada calon pekerja migran mengenai bahaya lowongan kerja palsu, peningkatan pengawasan agen penyalur tenaga kerja, serta kerja sama internasional dengan negara tujuan dan transit menjadi langkah penting untuk mencegah bertambahnya korban.

Berdasarkan uraian tersebut, kasus penyiksaan TKI di Myanmar merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian khusus.⁶ Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja, tetapi juga menyangkut penegakan hukum, pemberantasan perdagangan orang, serta pemenuhan hak asasi manusia.

⁵ Saputra, F.S dan Lawoleba, K. *Modus Operandi Online Scam Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kejahatan Dimensi Baru*. (Book: In National Conference On Law Studies, 2024): 508-509

⁶ Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). *SBMI Dampingi Pengaduan Keluarga Yang Diduga Menjadi Korban TPPO Online Scam Di Myanmar Mengadu Ke Kemenlu*. (2024). Diakses pada tanggal 20 maret 2025.

Oleh karena itu, penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap TKI korban penyiksaan di Myanmar penting dilakukan guna mengetahui tanggung jawab negara serta upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Kasus perdagangan manusia yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Myanmar menunjukkan bahwa kejahatan perdagangan orang masih menjadi permasalahan serius dalam lingkup internasional. Kejahatan ini tidak hanya berkaitan dengan eksploitasi ekonomi, tetapi juga menyangkut pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia. Dalam perkembangannya, perdagangan orang telah menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir yang melibatkan jaringan lintas negara dan memanfaatkan kerentanan sosial maupun ekonomi korban. Oleh karena itu, praktik tersebut dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) karena menghilangkan kebebasan individu, merendahkan martabat manusia, serta menempatkan korban dalam kondisi yang tidak manusiawi.

Perhatian masyarakat internasional dalam beberapa tahun terakhir tertuju pada meningkatnya jumlah warga negara Indonesia yang menjadi korban eksploitasi di kawasan Asia Tenggara, khususnya Myanmar. Banyak korban direkrut melalui berbagai modus penawaran pekerjaan dengan iming-iming pendapatan tinggi dan kondisi kerja yang menjanjikan. Namun setelah tiba di negara tujuan, para pekerja justru mengalami berbagai bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan hak-hak dasar mereka sebagai manusia dan sebagai pekerja migran.

Secara internasional,⁷ pengaturan mengenai perdagangan orang telah diatur melalui United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) Tahun 2000 beserta Protocol to Prevent, Suppress and Punish

⁷ Puspawati, N. K. (2025). Implementasi kebijakan pemberantasan perdagangan orang dalam perspektif hukum internasional dan nasional. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), 10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3>.

Trafficking in Persons, Especially Women and Children atau yang dikenal sebagai Protokol Palermo. Instrumen hukum tersebut menjelaskan bahwa perdagangan orang meliputi proses perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, maupun penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau bentuk pemaksaan lainnya untuk tujuan eksploitasi. Bentuk eksploitasi yang dimaksud tidak hanya terbatas pada eksploitasi seksual, tetapi juga mencakup kerja paksa, praktik yang menyerupai perbudakan, hingga bentuk eksploitasi modern lainnya.

Fenomena yang dialami oleh sejumlah TKI di Myanmar menunjukkan karakteristik yang sejalan dengan unsur-unsur perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Protokol Palermo. Berbagai laporan mengungkapkan bahwa korban pada awalnya dijanjikan pekerjaan yang layak, namun kemudian ditempatkan pada kondisi kerja yang tidak manusiawi. Mereka dipaksa bekerja dalam durasi yang panjang tanpa memperoleh hak-hak yang semestinya, berada di lingkungan tempat tinggal yang tidak layak, serta menghadapi keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar, termasuk makanan dan layanan kesehatan. Dalam sejumlah kasus, korban juga mengalami kekerasan fisik, intimidasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Kondisi korban semakin rentan karena kebebasan mereka dibatasi secara ketat oleh pihak yang mengeksploitasi. Dokumen identitas seperti paspor sering kali disita sehingga korban kehilangan kemampuan untuk bergerak secara bebas atau mengakses perlindungan hukum. Tidak sedikit korban yang mengalami ancaman, tekanan psikologis, maupun pemerasan yang ditujukan kepada keluarga mereka sebagai syarat untuk memperoleh kebebasan. Praktik-praktik tersebut menunjukkan adanya bentuk kontrol yang kuat terhadap korban dan merupakan indikator terjadinya eksploitasi yang sistematis.

Tindakan demikian secara nyata bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang diakui secara universal.⁸ Universal Declaration of Human

⁸ Nizar, M., Inayah, A., Dwijono, A. T., & Universitas Lampung. (2018). Penguatan peran pemerintah melalui perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia.: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, 20(2), 95–111. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v20i2>

Rights (UDHR) menegaskan larangan terhadap segala bentuk perbudakan dan perlakuan yang bersifat kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara asal korban maupun Myanmar sebagai negara tempat terjadinya eksploitasi memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak-hak korban sesuai dengan prinsip tanggung jawab negara (state responsibility) dalam hukum internasional.

Meskipun berbagai instrumen hukum internasional telah tersedia sebagai dasar perlindungan terhadap korban perdagangan orang, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama terletak pada lemahnya koordinasi dan penegakan hukum lintas negara. Selain itu, kondisi politik dan keamanan Myanmar yang mengalami ketidakstabilan sejak terjadinya kudeta militer pada tahun 2021 turut memengaruhi efektivitas upaya perlindungan terhadap korban perdagangan orang. Situasi tersebut menyebabkan penanganan kasus kemanusiaan sering kali tidak menjadi prioritas utama dalam kebijakan negara.

Permasalahan semakin kompleks karena Indonesia tidak memiliki skema penempatan resmi pekerja migran ke beberapa negara tertentu, termasuk Myanmar. Akibatnya, banyak pekerja migran yang masuk melalui jalur tidak prosedural sehingga status hukumnya menjadi rentan.⁹ Kondisi ini berdampak pada terbatasnya akses perlindungan yang dapat diberikan oleh negara ketika terjadi pelanggaran hak terhadap para pekerja migran tersebut.

Di tingkat regional, negara-negara Asia Tenggara sebenarnya telah memiliki ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) sebagai instrumen kerja sama dalam pemberantasan perdagangan orang. Namun demikian, efektivitas implementasi ACTIP masih menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang belum berjalan secara optimal. Akibatnya, kerja sama

⁹ Jim Hidayah Wahid, & Saputra, E. (2023). Kontribusi Konvensi ILO No.100 terhadap hubungan industrial di Indonesia. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1), 220–229. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.901>

antarnegara dalam proses penyelamatan, perlindungan, dan pemulihan korban belum mampu memberikan hasil yang maksimal.

Keberadaan agen perekrutan ilegal juga menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya perdagangan orang. Banyak calon pekerja migran diberangkatkan tanpa prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum sehingga keberadaan mereka tidak tercatat oleh otoritas terkait.¹⁰ Kondisi tersebut menyulitkan proses identifikasi korban, pemberian bantuan hukum, maupun upaya pemulangan ke negara asal. Bahkan dalam sejumlah kasus, korban justru menghadapi risiko kriminalisasi akibat status keimigrasian yang tidak sah meskipun pada hakikatnya mereka merupakan korban eksploitasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dengan melibatkan pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat langkah pencegahan melalui peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya perekrutan ilegal, pengawasan terhadap aktivitas agen tenaga kerja yang tidak resmi, serta penguatan sistem penempatan pekerja migran yang aman dan sesuai prosedur. Selain itu, implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Dalam konteks internasional, penguatan kerja sama bilateral maupun regional menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap korban. Kerja sama tersebut dapat diwujudkan melalui pertukaran informasi, koordinasi penegakan hukum, proses repatriasi korban, hingga program rehabilitasi yang berorientasi pada pemulihan korban. Di samping itu, organisasi internasional seperti IOM dan UNODC perlu terus dilibatkan dalam proses investigasi, perlindungan, serta pendampingan korban perdagangan orang.

¹⁰ Panjaitan, A. C. D. (2022). Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Protokol Palermo dalam perlindungan perdagangan orang di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.895>

Pada akhirnya, penanganan kasus perdagangan orang terhadap TKI di Myanmar tidak hanya memerlukan pendekatan hukum semata, tetapi juga pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*). Korban perdagangan orang harus dipandang sebagai individu yang hak-haknya perlu dipulihkan secara menyeluruh, baik dari aspek hukum, sosial, ekonomi, maupun psikologis. Dengan demikian, upaya pemberantasan perdagangan orang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan martabat dan perlindungan hak-hak korban secara berkelanjutan.

Eksplotasi Ekonomi dalam Kasus Penyiksaan dan Eksplotasi TKI di Myanmar, Eksplotasi ekonomi terhadap TKI di Myanmar masih menjadi masalah serius yang memerlukan penanganan lebih intensif dari pemerintah Indonesia. Upaya diplomasi, perlindungan hukum, dan pemberdayaan TKI harus ditingkatkan untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Dengan perbaikan kebijakan dan kolaborasi antarnegara, diharapkan kasus eksploitasi TKI dapat diminimalisir di masa depan.¹¹

Bentuk-Bentuk Eksplotasi Ekonomi terhadap TKI di Myanmar, Eksplotasi ekonomi merupakan salah satu masalah utama yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Myanmar.¹² Beberapa bentuk eksploitasi ekonomi yang sering terjadi meliputi: Upah di Bawah Standar dan Tidak Dibayarkan. Banyak TKI, terutama yang bekerja di sektor informal seperti pekerja rumah tangga dan perkebunan, menerima upah jauh di bawah kesepakatan awal. Beberapa majikan di Myanmar menahan pembayaran upah dengan alasan yang tidak jelas, atau bahkan sama sekali tidak membayar setelah TKI menyelesaikan pekerjaannya.

¹¹ Singgih wiryono dan Jessi Carlina, 2025, dilansir berita nasional.kompas.com diakses pada tanggal 14 juni 2025 pukul 06.34) <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/18/08225051/400-wni-korban-tpo-dikeluarkan-dari-myanmar-dan-dipulangkan-ke-indonesia>

¹² Islam, Vergian, G dan Zalucu, F. N. Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia: Tinjauan terhadap Kebijakan dan Kinerja Pemerintah. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, No.2, (2024): 1965-1970. Diakses pada 27 april 2026

Tidak adanya kontrak kerja tertulis memperburuk situasi, sehingga TKI kesulitan membuktikan hak mereka. Pemotongan Gaji Secara Sewenang-wenang. Beberapa agen atau majikan melakukan pemotongan gaji dengan dalih biaya administrasi, akomodasi, atau "denda" atas kesalahan kecil yang dibuat TKI. Praktik ini sering kali tidak transparan dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Kerja Paksa dan Jam Kerja Berlebihan Tanpa Kompensasi. TKI di Myanmar sering dipaksa bekerja lebih dari 12-16 jam per hari tanpa tambahan upah lembur. Beberapa korban melaporkan dipaksa bekerja pada hari libur tanpa kompensasi, bahkan diancam dengan kekerasan jika menolak.

Penyitaan Dokumen dan Pembatasan Kebebasan. Sejumlah majikan atau agen pekerja menyita paspor dan dokumen penting TKI untuk memaksa mereka tetap bekerja. Tanpa dokumen, TKI tidak bisa melapor ke pihak berwenang atau kembali ke Indonesia, sehingga terjebak dalam situasi eksploitasi. Praktik Perdagangan Orang (Human Trafficking) Beberapa TKI menjadi korban perdagangan manusia, dipekerjakan secara paksa di industri tekstil, pertanian, atau prostitusi.¹³ Mereka sering dipindahkan secara ilegal ke wilayah perbatasan seperti Thailand atau China, sehingga semakin sulit dilacak oleh otoritas Indonesia. Dan Peran Pemerintah Indonesia dalam Menangani Eksploitasi Ekonomi TKI di Myanmar, Upaya Diplomasi dan Perlindungan melalui Perwakilan RI Kedutaan Besar RI di Yangon berperan dalam pendataan, advokasi, dan negosiasi dengan pemerintah Myanmar terkait kasus eksploitasi TKI.

Pemerintah Indonesia telah membentuk Sistem Pelaporan Online untuk memudahkan TKI melaporkan kasus kekerasan atau eksploitasi. Kerja Sama Bilateral dan Ratifikasi Konvensi Internasional. Indonesia dan Myanmar telah menjalin MoU Perlindungan TKI, tetapi implementasinya masih lemah karena

¹³ Humas Kemensetneg, 2025, dilansirkan berita setneg.co.id pada tanggal 14 juni 2025 pukul 12.09 https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah_pulangan_554_wni_korban_tppo_di_myanmar

kurangnya penegakan hukum di Myanmar.¹⁴ Indonesia juga meratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, yang seharusnya melindungi TKI dari eksploitasi ekonomi. Bantuan Hukum dan Repatriasi, Pemerintah melalui BNP2TKI dan Kementerian Ketenagakerjaan memberikan bantuan hukum dan repatriasi bagi korban eksploitasi.

Namun, proses ini sering terkendala birokrasi dan kurangnya dukungan dari otoritas Myanmar.¹⁵ Sosialisasi dan Peningkatan Kesadaran Hukum TKI. Program pra-penempatan bagi calon TKI perlu ditingkatkan untuk memberikan pemahaman tentang hak-hak mereka. Sosialisasi melalui media digital dan kerja sama dengan NGO lokal di Myanmar dapat membantu TKI mengakses bantuan hukum. Lalu Hambatan dalam Penanganan Eksploitasi Ekonomi TKI di Myanmar Lemahnya Penegakan Hukum di Myanmar. Sistem hukum Myanmar masih lemah dalam melindungi pekerja migran, terutama di sektor informal. Korupsi dan ketidakpedulian aparat setempat membuat banyak kasus eksploitasi tidak diproses secara hukum. Minimnya Data dan Kesulitan Akses ke Lokasi TKI Banyak TKI bekerja secara ilegal atau tanpa dokumen resmi, sehingga sulit dilacak oleh perwakilan Indonesia. Beberapa TKI takut melapor karena ancaman dari majikan atau agen.

Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Diplomasi. Kedutaan RI di Yangon memiliki keterbatasan staf dan anggaran untuk menjangkau TKI di seluruh wilayah Myanmar. Proses repatriasi dan bantuan hukum sering memakan waktu lama karena kendala pendanaan. Rekomendasi untuk Meningkatkan Perlindungan TKI dari Eksploitasi Ekonomi Memperkuat Pengawasan Pra-Penempatan TKI¹⁶

¹⁴ Caecilia mediana, 2025, dilansir berita kompas.com pada tanggal 15 juni 2025 pukul 20.23 <https://www.kompas.id/artikel/terus-berulang-praktik-perekrutan-pekerja-migran-indonesia-untuk-jadi-online-scammer>

¹⁵ Oktavionita, F Dan Riyadh, A. "Legal Protection For Victims Of Trafficking In Persons From A Human Rights Perpective." *Journal: Indonesian Of Law And Economics Review* 16, No.3 (2022): 27-31. Diakses pada

¹⁶ Hadi Subhan, 2012, dilansir pada bphn.co.id pada tanggal 19 juni 2025 pada pukul 15.09 https://bphn.go.id/data/documents/pkj_2012_-_5.pdf

Memastikan semua TKI memiliki kontrak kerja resmi dan memahami hak-haknya sebelum berangkat. Meningkatkan Kerja Sama dengan Pemerintah Myanmar. Memperkuat penegakan MoU dan mendorong reformasi hukum ketenagakerjaan di Myanmar. Membangun Pusat Krisis TKI di Myanmar, Membentuk tim khusus yang dapat merespons cepat kasus eksploitasi ekonomi dan kekerasan. Optimalisasi Teknologi untuk Pelaporan, Mengembangkan aplikasi pelaporan berbasis smartphone yang mudah diakses TKI. Upah di bawah \$100/bulan (50% dari kesepakatan awal), Potongan gaji tidak jelas hingga 70%.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Myanmar sering kali menghadapi berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk kekerasan fisik dan seksual. Kasus-kasus ini tidak hanya melanggar hak dasar pekerja migran tetapi juga menunjukkan lemahnya sistem perlindungan dari pemerintah Indonesia dan Myanmar. Kekerasan fisik dan seksual terhadap TKI di Myanmar umumnya terjadi di sektor-sektor pekerjaan dengan pengawasan minimal, seperti :Pekerja rumah tangga (PRT) yang rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh majikan. Pekerja perkebunan dan pabrik yang sering mengalami pemukulan, intimidasi, dan pelecehan seksual.

Korban perdagangan manusia yang dipaksa bekerja di industri hiburan atau prostitusi. Banyak korban tidak melapor karena: Ketakutan terhadap ancaman majikan atau agen, Ketidaktahuan tentang mekanisme pengaduan ,Keterbatasan akses ke kedutaan atau lembaga bantuan. ¹⁷Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional (Pasal 28G UUD 1945) dan kewajiban internasional (Konvensi PBB Anti Penyiksaan/CAT 1984) untuk melindungi TKI dari kekerasan fisik dan seksual. Namun, penanganan kasus ini masih menemui banyak kendala, seperti: Lemahnya penegakan hukum di Myanmar, Minimnya akses bantuan

¹⁷ Adiah Tarisa Sabrina, Handoyo Prasetyo. Upaya Perlindungan Hukum dan Pemulangan Dalam Kasus Tindak Pidana. *Media: Jurnal Hukum Indonesia (MHI)* 2, No.3. (2024): 499-510. Diakses pada 23 april 2026